



PUTUSAN
Nomor 3461 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SITI FATIMAH binti TIR PAINI, bertempat tinggal di Dukuh Tembiluk, RT 4 RW 1, Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hadi Prayitno, S.H., Advokat, berkantor di RT 2 RW 1, Desa Kawak, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **MASRIPAH binti TAROM**, bertempat tinggal di Dukuh Tembiluk, RT 4 RW 1, Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;
2. **MUALIFAH binti ASHADI**, bertempat tinggal di Dukuh Tembiluk, RT 4 RW 1, Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;
3. **MUJIB bin ALI RIDHO**, bertempat tinggal di Dukuh Tembiluk, RT 4 RW 1, Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Arifin, S.Ag., M.Si dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Raya Nalumsari Daren, Nalumsari, Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Terbanding;

D a n:

1. **JUBAIDI BIN SUPARLAN**, bertempat tinggal di Dukuh Tembiluk, RT 4 RW 1, Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;
2. **PEMERINTAH DESA JAMBU**, berkedudukan di Kantor Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;
3. **PPAT Camat Mlonggo, Kabupaten Jepara**, berkedudukan di Kantor Camat Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;

Halaman 1 dari 36 hal.Put. Nomor 3461 K/Pdt/2016



4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Jepara**,
berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Fauzan, Jepara;
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II, III, IV/
Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III/Para Terbanding dan Turut Tergugat I, II, III, IV/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jepara pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa di desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, pernah hidup seorang perempuan bernama Mariyah binti Drisman, yang meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 1988;
2. Bahwa semasa hidupnya Ny. Mariyah Binti Drisman pernah menikah 2 (dua) kali yaitu suami yang pertama bernama Tir Paini dan suami yang kedua bernama Jimin;
3. Bahwa dari suami Mariyah yang pertama bernama Tir Paini (sudah meninggal dunia), mempunyai 1 (satu) orang anak bernama: Siti Fatimah binti Tir Paini (masih hidup sekarang menjadi Penggugat);
4. Bahwa dari suami Mariyah yang Kedua bernama Jimin (sudah meninggal dunia), mempunyai 1 (satu) orang bernama: Nuchin bin Jimin, tetapi Nuchin telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2012;
5. Bahwa semasa hidup Nuchin bin Jimin pernah menikah 2 (dua) kali, yaitu pernikahan pertama dengan Maesaroh sedangkan pernikahan yang kedua dengan Masripah (Tergugat-I), akan tetapi dari dua kali menikah tersebut Nuchin bin Jimin (Almarhum) tidak pernah memiliki keturunan/anak;
6. Bahwa oleh karena Nuchin bin Jimin telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2012 tetapi tidak mempunyai anak, maka sesuai hukum waris Siti Fatimah binti Tir Paini adalah satu-satunya ahli waris anak dari (almarhumah) Mariyah;
7. Bahwa di samping (almarhumah) Mariyah Binti Drisman meninggalkan 1 (satu) orang anak yang masih hidup sebagaimana tersebut di atas, (almarhumah) Mariyah juga meninggalkan harta asal/pusaka yang belum pernah dibagi waris bersama berupa:
 - A. Sebidang tanah darat yang terletak di Dukuh Tembiluk RT 04 RW.01, Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, sebagaimana



termuat dalam buku letter C desa Nomor 1288, Persil 71 Kelas D.II, seluas kurang lebih $\pm 2.386 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

Utara : Kasban sekarang Yono/ H. Sukadi sekarang H. Unja;
Timur : Hj. Asiyah;
Selatan : H. Toha sekarang Makrup/Sholekan/Romlah sekarang Mu'alifah;
Barat : Jalan Raya Mlonggo-Bondo;

B. Sebidang tanah sawah yang terletak di blok sawah Bulak, Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, seluas $\pm 2.230 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

Utara : Basir;
Timur : Tari;
Selatan : Ngateno;
Barat : Tami;

Bahwa tanah asal/pusaka berupa tanah darat sebagaimana termuat dalam angka 7 sub A selanjutnya mohon disebut tanah angka 7.A dan tanah sawah sebagaimana termuat dalam angka 7 sub B untuk selanjutnya mohon disebut sebagai tanah angka 7.B;

8. Bahwa tanah asal/pusaka sebagaimana termuat dalam angka 7.A dan 7.B tersebut berasal dari warisan orang tua Mariyah Binti Drisman bernama Drisman dan Tasripah;
9. Bahwa tanah angka 7.A dan 7.B tersebut di atas belum pernah dibagi waris di antara Para ahli waris (Siti Fatimah dan Nuchin) dan belum pernah dipindah tangankan kepada siapapun termasuk kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat-I;
10. Bahwa begitu juga Siti Fatimah dan Nuchin, keduanya belum pernah mengadakan pembagian waris bersama, tetapi keduanya hanya menempati/mendirikan rumah di atas tanah angka 7.A. Sedangkan tanah angka 7. B, sebagian digarap oleh Siti Fatimah seluas kurang lebih $\pm 830 \text{ m}^2$ dan sebagian lagi semasa Nuchin masih hidup, menggarap seluas kurang lebih $\pm 1.400 \text{ m}^2$;
11. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku ahli waris anak dari (almh) Mariyah, sebagian tanah darat sebagaimana terurai pada angka 7.A telah haki dan dikuasai oleh:

1. Mu'alifah (Tergugat - II) keponakan Masripah (Tergugat-I) seluas kurang lebih $\pm 1.380 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

Utara : Kasban dan Sukadi;
Timur : Mujib (Tergugat-III);
Selatan : dahulu Romlah sekarang Mu'alifah dan Sholekan;



- Barat : Jalan Raya Mlonggo – Bondo;
2. Mujib (Tergugat – III) suami Mu'alifah (Tergugat - II) seluas kurang lebih \pm 420 m², dengan batas-batas :
- Utara : Sukadi;
- Timur : Jubaidi (Turut Tergugat-I);
- Selatan : Sholekan;
- Barat : Masripah sekarang Mu'alifah;
3. Jubaidi suami Chomsiyati (Turut Tergugat - I) seluas kurang lebih \pm 130 m², dengan batas-batas :
- Utara : Sukadi;
- Timur : Mariyah (Orang tua Penggugat);
- Selatan : Sholekan;
- Barat : Mujib (Tergugat-III);
12. Bahwa sedangkan sebageian tanah sawah sebagaimana terurai pada angka 7.B dihaki dan dikuasai oleh Masripah (Tergugat- I) istri Nuchin seluas kurang lebih \pm 1.400 m², dengan batas-batas:
- Utara : Dahulu tanah milik Basir;
- Timur : Mariyah/SITI FATIMAH (Penggugat);
- Selatan : Ngateno;
- Barat : Tami;
13. Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam gugatan ini, maka sebagian tanah angka 7.A yang dikuasai dan dihaki oleh Tergugat-II, Tergugat-III dan Turut Tergugat-I sebagaimana terurai dalam angka 11 point 1, angka 11 point 2, angka 11 point 3 dan sebagian tanah angka 7.B yang dikuasai dan dihaki oleh Tergugat-I sebagaimana terurai angka 12 di atas, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai tanah obyek sengketa angka 11.1, angka 11.2, angka 11.3 dan Tanah Obyek Sengketa angka 12;
14. Bahwa Masripah (Tergugat-I), Mu'alifah (Tergugat-II), Mujib (Tergugat-III) bukan ahli waris dari (Alm) Mariyah, sedangkan Jubaidi (Turut Tergugat-I) adalah ahli waris pengganti dari Siti Fatimah (Penggugat) sehingga tidak berhak atas tanah warisan dari (Alm) Mariyah karena masih terganjal kedudukannya dalam kewarisan oleh posisi Penggugat selaku ahli waris anak dari Mariyah;
15. Bahwa mengenai perkara penguasaan tanah obyek sengketa angka 11.1, angka 11.2, angka 11.3 dan Tanah Obyek Sengketa angka 12 ini, oleh Penggugat telah berkali-kali menyatakan keberatannya kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat-I, tetapi Para Tergugat dan Turut Tergugat-I tetap tidak



pernah memperdulikannya dan bahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat-I mengatakan bahwa tanah obyek sengketa sudah menjadi hak milik Para Penggugat dan Turut Tergugat-I sehingga Penggugat sudah tidak berhak lagi atas tanah obyek sengketa karena tanah Obyek Sengketa sudah atas nama Para Tergugat dan Turut Tergugat - I;

16. Bahwa selain alasan tersebut angka 15 di atas, Para Tergugat dan Turut Tergugat-I juga menunjukkan bukti kepada Penggugat berupa foto copy Surat Pernyataan hibah antara Nuchin (adik tiri Pengugat) dengan Masripah istri Nuchin (Tergugat-I) tertanggal: 1-6-1991 yang diketahui oleh Kepala Desa Sumarto, foto copi sertipikat SHM. 2427/Desa Jambu atas nama Mualifah, foto copi sertipikat SHM. 3607/Desa Jambu atas nama Jubaidi suami Chomsiyati dan SPPT atas nama Wajib Pajak Masripah, sedangkan Tergugat-III tidak menunjukkan bukti apapun dan hanya mengatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut diperoleh dari Nuchin adik Tiri Penggugat dan sekarang sudah besertipikat atas namanya;
17. Bahwa karena telah berkali-kali Penggugat menyatakan keberatannya tetapi selalu dijawab dengan alasan yang sama akhirnya Penggugat memutuskan untuk menanyakan perihal tersebut kepada Pemerintahan Desa Jambu (Turut Tergugat-I) dan meminta salinan C desa (C desa tanah angka 7.A dan 7.B) tanah pusaka/asal peninggalan Mariyah kepada Pemerintah Desa Jambu (Turut Tergugat-II), tetapi tidak dipenuhi. Bahkan Pengugat meminta Surat Keterangan Kewarisan pun, Turut Tergugat-II keberatan memberikan dengan alasan mau memberikan asal atas persetujuan dari Masripah (Tergugat-I) padahal Masripah (Tergugat-I) bukan termasuk ahli waris dari Mariyah dan Drisman. Dan oleh karenanya maka mohon selanjutnya Turut Tergugat-II dapat ikut diperiksa dalam perkara ini dengan memberi keterangan dan membawa buku C desa sebagai bukti Pengugat di Pengadilan;
18. Bahwa Penggugat sangatlah yakin bahwa kepemilikan dan pensertipikatan atas tanah obyek sengketa menjadi atas nama Para Tergugat dan Turut Tergugat-I, dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat-I dengan cara rekayasa yang dibantu oleh Turut Tergugat-II, Turut Tergugat-III dan Turut Tergugat-IV, karena harta warisan (Alm) Mariyah berupa tanah pusaka/asal sebagaimana tersebut angka 7.A dan 7.B, belum pernah dijual kepada siapapun. Bahkan Siti Fatimah dan Nuchin selaku ahli waris anak belum pernah membagi waris bersama terhadap tanah warisan dari (Alm) Mariyah, sehingga kepemilikan dan pensertipikatan atas tanah obyek sengketa tersebut dilakukan dengan cara yang tidak benar dan tidak didasari dengan alas kepemilikan yang tidak sah;



19. Bahwa keyakinan adanya rekayasa ini selain Siti Fatimah dan Nuchin selaku ahli waris anak belum pernah membagi waris bersama terhadap tanah pusaka/asal dari (Alm) Mariyah, juga sesuai faktanya dari bukti yang diberikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat-I kepada Penggugat sebagai bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa setelah dicermati terdapat kejanggalan dan ketidaksesuaian dengan fakta dan keterangan yang disampaikan kepada Penggugat;
20. Bahwa kejanggalan dan ketidaksesuaian tersebut antara lain:
- untuk tanah obyek sengketa angka 11.1 menjadi milik Tergugat-II diperoleh dengan alasan alas hibah sebagian tanah angka 7.A dari Nuchin kepada istrinya (Tergugat - I) kemudian sekarang berubah menjadi milik Mualifah sebagaimana foto copy surat pernyataan hibah tertanggal : 1-6-1991. Tetapi sesuai bukti foto copy sertipikat SHM. 2427/Desa Jambu atasnama Mualifah yang diberikan kepada Penggugat, tanah obyek sengketa angka 11.1 menjadi Hak milik Mu'alifah (Tergugat-II) diperoleh berdasar jual beli antara Tergugat-II dengan Masripah (Tergugat-I), sedangkan Masripah (Tergugat-I) memperoleh tanah obyek sengketa angka 11.1 didasarkan pada akta jual beli antara Masripah (Tergugat-I) dengan Nuchin yang merupakan pasangan suami istri, padahal tanah obyek sengketa merupakan harta waris yang belum pernah dibagi sehingga Nuchin tidak berhak memberikan atau menjual belikan atas tanah obyek sengketa yang merupakan harta waris kepada siapapun tanpa persetujuan dari Penggugat;
 - untuk tanah obyek sengketa angka 11 point 3 menjadi milik Turut Tergugat-I, Berdasar keterangannya, tanah obyek sengketa tersebut diperoleh dengan alasan diberi oleh Nuchin, tetapi sesuai bukti foto copy sertipikat SHM 3607/Desa Jambu atas nama Jubaidi suami Chomsiyati yang diberikan kepada Penggugat, tanah obyek sengketa tersebut diperoleh dengan berdasar Akta Jual Beli antara Nuchin;
 - begitu pula tanah obyek sengketa angka 11 point 2 menjadi milik Tergugat-III, berdasar keterangannya, tanah obyek sengketa tersebut diperoleh dengan alasan diberi oleh Nuchin kemudian disertipikatkan menjadi atas nama Mujib, padahal tanah obyek sengketa merupakan harta waris yang belum pernah dibagi sehingga Nuchin tidak berhak memberikan atau menjual belikan atau memindah tangankan atas tanah obyek sengketa yang merupakan harta waris kepada siapapun tanpa persetujuan dari Penggugat;
 - untuk tanah obyek sengketa angka angka 12 oleh Tergugat-I yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa angka 12 diperoleh dengan alasan diberi oleh Nuchin sewaktu masih hidup padahal tanah obyek



sengketa merupakan harta waris yang belum pernah dibagi sehingga Nuchin tidak berhak memberikan atau menjual belikan atau memindah tangankan atas tanah obyek sengketa yang merupakan harta waris kepada siapapun tanpa persetujuan dari Penggugat;

21. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka cukup jelas bahwa penguasaan dan penghak milikan atas tanah obyek sengketa angka 11.1, angka 11.2, angka 11.3 dan Tanah Obyek Sengketa angka 12 oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat-I dilakukan dengan cara rekayasa dan tidak benar, dan oleh karenanya maka penguasaan dan penghak milikan atas tanah obyek sengketa angka 11.1, angka 11.2, angka 11.3 dan tanah obyek sengketa angka 12 oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat-I tersebut menjadi tidak sah pula;
22. Bahwa jelas perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat-I tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku ahli waris anak dari (almh) Mariyah telah menguasai dan melakukan balik nama sebagian tanah 7.A dan 7.B yang merupakan *boedel* warisan yang masih belum pernah dibagi waris dengan cara rekayasa dan tidak sah tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum. Karena itu wajar bila Penggugat menuntut Para Tergugat dan Turut Tergugat-I;
23. Bahwa karena Para Tergugat dan Turut Tergugat-I telah menguasai dan menghaki tanah obyek sengketa dengan tanpa hak dan melawan hukum yang mengakibatkan hak-hak Penggugat dirugikan. Oleh karena itu sudah sepatutnya Para Tergugat dan Turut Tergugat-I dinyatakan telah melakukan perbuatan hukum;
24. Bahwa oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat-I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan hak-hak Penggugat dirugikan maka sudah sepatutnya Para Tergugat dan Turut Tergugat-I dihukum untuk mengembalikan tanah sengketa dalam keadaan baik dan kosong bebas dari pembebanan berikut surat-suratnya kepada Penggugat;
25. Bahwa oleh karena Turut Tergugat-II, Turut Tergugat-III, dan Turut Tergugat-IV yang telah ikut membantu atau setidaknya ikut terlibat dalam proses pensertipikatan atas tanah obyek sengketa menjadi atas nama Tergugat-II, Tergugat-III dan Turut Tergugat-I maka wajar bila ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini;
26. Bahwa oleh karena Turut Tergugat-II, Turut Tergugat-III, dan Turut Tergugat-IV yang telah ikut membantu atau setidaknya ikut terlibat dalam proses pensertipikatan atas tanah obyek sengketa menjadi atas nama Tergugat-II, Tergugat-III dan Turut Tergugat-I maka wajar bila dihukum untuk



mengembalikan C desa atas tanah sengketa menjadi atas nama Mariyah;

27. Bahwa begitu pula Turut Tergugat-I merupakan salah seorang dari ahli waris almarhumah, yang ikut menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa angka 11 Poin 3 adalah wajar bila ia ditarik dalam perkara ini sebagai pihak Turut Tergugat-I;
28. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat, dan adanya kekhawatiran tanah obyek sengketa dimaksud akan dipindahtangankan oleh Para Tergugat kepada pihak ketiga, maka Penggugat mengajukan permohonan agar Pengadilan Negeri Jepara menjatuhkan sita jaminan di atasnya;
29. Bahwa dengan demikian untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela oleh Para Tergugat, Penggugat mohon kiranya Para Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp25.000,00; *(dua puluh lima ribu rupiah)* per hari, setiap Para Tergugat lalai melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi putusan sejak dibacakan hingga dilaksanakan putusan tersebut ;
30. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan tetapi tidak membuahkan hasil, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Jepara berkenan pula menyertakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jepara agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jamin yang dimohonkan;
3. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris anak dari almarhum Mariyah;
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa:
 - A. Sebidang tanah darat yang terletak di Dukuh Tembiluk, RT.04 RW.01, Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, sebagaimana termuat dalam buku letter C desa Nomor 1288, Persil 71 Kelas D.II, seluas kurang lebih $\pm 2.386 \text{ m}^2$, atas mana Mariyah-Drisman dengan batas-batas:
Utara : Kasban sekarang Yono/H. Suhadi sekarang H. Unja;
Timur : Hj. Asiyah;
Selatan : Sholekan/H. Toha sekarang Makrup/Romlah sekarang Mu'alifah;
Barat : Jalan Raya Mlonggo-Bondo ;
 - B. Sebidang tanah sawah yang terletak di blok sawah Bulak, Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, seluas $\pm 2.230 \text{ m}^2$ dengan



batas-batas:

Utara : Basir;
Timur : Tari;
Selatan : Ngateno;
Barat : Tami;

Adalah tanah pusaka/asal almarhumah Mariyah yang belum dibagi waris;

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat-I menguasai tanah obyek sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa penguasaan atas tanah sengketa oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat-I adalah tidak sah dan cacat hukum;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa sertifikat SHM. 2427/Desa Jambu atas nama Mualifah, sertifikat SHM. 3607/desa Jambu atas nama Jubaidi suami Chomsiyati, sertifikat/Desa Jambu atas nama Mujib atas tanah obyek sengketa adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
8. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar segera menyerahkan sepenuhnya tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong bebas dari segala pembebanan beserta sertifikatnya kepada Penggugat;
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat;
11. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng;
12. Menghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat-I, serta Turut Tergugat-II, Turut Tergugat-III dan Turut Tergugat-IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
13. Menghukum Turut Tergugat-II, Turut Tergugat-III dan Turut Tergugat-IV untuk mengembalikan tanah obyek sengketa menjadi atas nama Mariyah;

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jepara berpendapat lain, maka mohon putusan se-adil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Perbaikan gugatan:

1. Posita nomor 18 awalnya berbunyi : Bahwa Penggugat sangatlah yakin bahwa kepemilikan dan pensertipkatan atas tanah Obyek sengketa menjadi atas nama Para Tergugat dan Turut Tergugat-I, dilakukan oleh Para Tergugat dan



Turut Tergugat-I dengan cara rekayasa yang dibantu oleh Turut Tergugat-II, Turut Tergugat-III dan Turut Tergugat-IV, karena harta warisan (Alm) Mariyah berupa tanah pusaka/asal sebagaimana tersebut angka 7.A dan 7.B, belum pernah dijual kepada siapapun. Bahkan Siti Fatimah dan Nuchin selaku ahli waris anak belum pernah membagi waris bersama terhadap tanah warisan dari (Alm) Mariyah, sehingga kepemilikan dan pensertipikatan atas tanah Obyek sengketa tersebut dilakukan dengan cara yang tidak benar dan tidak didasari dengan alas kepemilikan yang tidak sah;

Dirubah menjadi : Bahwa Penggugat sangatlah yakin bahwa kepemilikan dan pensertipikatan atas tanah Obyek sengketa menjadi atas nama Para Tergugat dan Turut Tergugat-I, dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat-I dengan cara rekayasa yang dibantu oleh Turut Tergugat-II, Turut Tergugat-III dan Turut Tergugat-IV, karena harta warisan (Alm) Mariyah berupa tanah pusaka/asal sebagaimana tersebut angka 7.A dan 7.B, belum pernah dijual kepada siapapun. Bahkan Siti Fatimah dan Nuchin selaku ahli waris anak belum pernah membagi waris bersama terhadap tanah warisan dari (Alm) Mariyah, sehingga kepemilikan dan pensertipikatan atas tanah Obyek sengketa tersebut dilakukan dengan cara yang tidak benar dan didasari dengan alas kepemilikan yang tidak sah;

2. Posita nomor 20 aitem 2 awalnya: untuk tanah obyek sengketa angka 11 point 3 menjadi milik Turut Tergugat-I, berdasar keterangannya, tanah obyek sengketa tersebut diperoleh dengan alasan diberi oleh Nuchin, tetapi sesuai bukti foto copy sertifikat SHM. 3607/Desa Jambu atas nama Jubaidi suami Chomsiyati yang diberikan kepada Penggugat, tanah obyek sengketa tersebut diperoleh dengan berdasar akta jual beli antara Nuchin.

Dirubah menjadi: untuk tanah obyek sengketa angka 11 point 3 menjadi milik Turut Tergugat-I, berdasar keterangannya, tanah obyek sengketa tersebut diperoleh dengan alasan diberi oleh Nuchin, tetapi sesuai bukti foto copy sertifikat SHM. 3607/Desa Jambu atas nama Jubaidi suami Chomsiyati yang diberikan kepada Penggugat, tanah obyek sengketa tersebut diperoleh dengan berdasar Akta Jual Beli antara Nuchin dan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai masalah sengketa waris maka Pengadilan Negeri Jepara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa penyelesaian masalah waris adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karena itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *A quo*;

2. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* dalam gugatan Penggugat identitas Tergugat III tertulis Mujib Bin Ali Ridho Umur 45 Tahun dst.... Bahwa identitas Tergugat III yang benar adalah Abdul Mujib Umur: 49 Tahun, pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh Tembiluk RT. 04 RW. 01 Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat menjadi Kabur dan tidak jelas oleh karena itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan Penggugat cacat formil sebab Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat (*Diskualifikasi in Person*) hal tersebut mengakibatkan gugatan *error in persona* sebab tanah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah tanah milik Nuchin bukan tanah peninggalan Mariyah Binti Drisman hal ini berbeda sebagaimana diakui Penggugat dalam surat gugatan angka 7 Huruf A dan B;
4. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dalam posita angka 15 tertulis "Para Tergugat dan Turut Tergugat-I mengatakan bahwa tanah obyek sengketa sudah menjadi hak milik *Para Penggugat* dan Turut Tergugat-I dst..." hal ini menjadikan gugatan rancu, kabur, dan tidak jelas di sisi lain Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa dimiliki oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat-I namun di lain sisi lain tanah obyek sengketa dimiliki oleh *Para Penggugat* dan Turut Tergugat-I berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat menjadi Kabur dan tidak jelas oleh karena itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jepara telah memberikan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Jpa tanggal 23 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat I,II dan III untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini berjumlah Rp6.379.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 11 dari 36 hal.Put. Nomor 3461 K/Pdt/2016



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 17/Pdt/2016/PT.SMG tanggal 29 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt/2016/PT Smg *Juncto* Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Jpa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I, II, III/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi pada tanggal 19 Mei 2016
2. Turut Tergugat I, II, III, IV/Para Turut Terbanding/Para Turut Termohon Kasasi pada tanggal 18 Mei 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II dan III/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 2 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut telah menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Jepara tanpa adanya perbaikan diktum putusan seperti tersebut di atas, pada pokoknya bertentangan dengan hukum acara Perdata yang berlaku, karena Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang menguatkan/membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengandung cacat karena melanggar asas putusan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RGB dan Pasal 19 Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 (Dulu dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Undang Undang Kehakiman);



Bahwa kecacatan putusan Pengadilan Tingkat Pertama ini karena perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 23 September 2015 tanpa hadirnya Kuasa Hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat asli, padahal sesuai agenda sidang sebelumnya secara aklamasi telah ditetapkan oleh Majelis bahwa agenda sidang berikutnya (Agenda Sidang Putusan) dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 September 2015, tetapi agenda sidang yang telah ditetapkan tersebut dirubah pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat asli atau Kuasa hukumnya dan melalui Juru Sita Pengganti, Kuasa Hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat asli diberi pemberitahuan pada hari Jum'at tanggal 25 September 2015 mengenai putusan Perkara Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Jpr.

Bahwa atas pemberitahuan putusan tersebut kuasa hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat asli telah menghubungi Kepaniteraan bagian Keperdataan untuk menanyakan risalah putusan tetapi ternyata risalah putusan tersebut masih belum bisa diperoleh Kuasa Hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat asli dengan alasan masih dalam Revisi/belum turun di Kepaniteraan (masih di tangan Majelis);

Bahwa telah berkali-kali kuasa hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat asli mengecek/menanyakan perihal risalah putusan di bagian Kepaniteraan tetapi belum dapat diperoleh juga, sehingga sambil menunggu salinan putusan tersebut, untuk mempertahankan hak-haknya maka pada tanggal 08 September 2015, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat asli mengajukan Banding tanpa mengetahui isi pertimbangan hukum yang ada dalam putusan;

Bahwa sejak mengajukan banding pada tanggal 08 September 2015 hingga tanggal 22 Oktober 2015 atau hingga 14 sejak Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat asli mengajukan banding, ternyata risalah/turunan putusan tersebut belum juga dapat diterima, sehingga atas hal tersebut, maka Kuasa hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat asli telah mengajukan surat permohonan secara resmi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 03 Nopember 2015 yang diterima oleh Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 05 Nopember 2015, akan tetapi risalah putusan tersebut masih juga belum dapat diterima dengan alasan yang sama yaitu masih dalam Revisi/belum turun di Kepaniteraan (masih di tangan Majelis);

Bahwa akhirnya risalah putusan pengadilan Negeri Jepara Nomor 03/Pdt.G/2015/PN Jpr tersebut baru dapat diterima pada tanggal 25 Nopember



2015 melalui surat pengantar Nomor W12-U19/1678/ Pdt.04.01/XI/ 2015;

Bahwa disamping hal tersebut di atas, pengadilan tingkat pertama juga telah secara khilaf dalam menulis berita acara persidangan dan terkesan membela hak Para Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding, karena pada hal-hal keterangan kesaksian yang penting dari Para Saksi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat asli tidak tertulis secara lengkap, hanya sepotong-sepotong, sehingga penulisan berita acara pemeriksaan dalam persidangan ini terjadi perbedaan yang signifikan antara penulisan berita acara pemeriksaan keterangan Para saksi Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat asli yang ditulis oleh Penitera Pengganti sebagai mana tertuang dalam pertimbangan putusan dengan penulisan berita acara pemeriksaan keterangan Para saksi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat asli yang ditulis oleh Kuasa Hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat asli;

Bahwa ke khilafan ini dapat juga dilihat dari Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*), yang mana dalam Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) tersebut, Panitera telah secara keliru dalam menyebutkan /menuliskan tanggal putusan, dimana dalam inzaqe tersebut tertulis putusan Perkara Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Jpr, atas putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 10 Juni 2015dst, Padahal Perkara Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Jpr Pengadilan Negeri Jepara diputus oleh Pengadilan Negeri Jepara tanggal 23 September 2015;

Bahwa berdasarkan atas hal tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang;

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sangat keberatan dengan Keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang telah menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Jepara, karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jepara tersebut sama sekali tidak mencerminkan sendi-sendi keadilan yang sangat diharapkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat serta sangat jelas putusan tersebut sangat memihak Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat asli;

Bahwa pengadilan tingkat pertama telah secara keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya karena tidak memperhatikan dalil-dalil gugatan, Jawab jinawab, bukti-bukti serta fakta yang terungkap dalam Pemeriksaan sidang setempat;

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat asli adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat asli tertanggal:

Halaman 14 dari 36 hal.Put. Nomor 3461 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19-1-2015; (*vide*: pertimbangan hukum Tentang duduk perkaranya hal 3 s/d 13 putusan) yang telah dibantah oleh Para Tergugat asli dan Para Turut Tergugat sebagaimana diuraikan dalam bantahannya (*vide*: pertimbangan hukum Tentang duduk perkaranya hal 14 s/d 21 putusan).

Bahwa setelah mempelajari gugatan dan Jawab Jinawab dari Para Pihak, baik dari Penggugat, Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai adanya sengketa hak atas 2 bidang tanah terdiri dari: 1 (Satu) bidang tanah darat yang terletak di RT.04/RW.01, Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Persil 71 kelas D.II, seluas kurang lebih $\pm 2.386 \text{ m}^2$, dengan batas-batas: Utara: Kasban sekarang Yono/H. Sukadi sekarang H. Unja, Timur: Hj. Asiyah, Selatan: H. Toha sekarang Makrup/Sholekan/Romlah sekarang Mu'alifah, Barat: Jalan Raya Mlonggo-Bondo dan 1 (Satu) bidang tanah sawah yang terletak di Blok Bulak, Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, seluas seluas $\pm 2.230 \text{ m}^2$, yang mana menurut Penggugat tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah hak Milik Orang tuanya Perempuan Penggugat (Siti Fatimah) dan Nuchin bernama Mariyah, yang diperoleh dari Drisman sebagaimana termuat dalam C desa Jambu No 1288 yang belum pernah dibagi waris diantara Penggugat (Siti Fatimah) dan adiknya bernama Nuchin (Suami Tergugat I);

Bahwa tanah darat tersebut sekarang sebagian dikuasai oleh Tergugat II seluas $\pm 1.380 \text{ m}^2$, Tergugat III seluas $\pm 420 \text{ m}^2$, dan Turut Tergugat I seluas $\pm 130 \text{ m}^2$ sedangkan tanah sawah tersebut sekarang sebagian dikuasai oleh Tergugat I seluas $\pm 1.400 \text{ m}^2$ dengan cara rekayasa dan secara melawan hukum karena:

- untuk sebagian obyek sengketa berupa tanah darat seluas $\pm 1.380 \text{ m}^2$ menjadi Hak milik Mu'alifah (Tergugat-II) diperoleh dengan alasan alas Hibah dari Nuchin kepada istrinya bernama Masripah (Tergugat-I) sebagaimana foto copy Surat pernyataan hibah tertanggal: 1-6-1991, kemudian sekarang berubah menjadi Hak milik Mu'alifah Binti H. Nuchin, tetapi sesuai bukti foto copy sertifikat SHM. 2427/Desa Jambu atasnama Mu'alifah Binti H. Nuchin yang diberikan kepada Penggugat, tanah tersebut menjadi Hak milik Mu'alifah (Tergugat-II) diperoleh berdasar jual beli antara Tergugat-II dengan Masripah (Tergugat-I), sedangkan Masripah (Tergugat-I) memperoleh tanah obyek sengketa tersebut, didasarkan pada akta jual beli antara Masripah (Tergugat-I) dengan Nuchin yang merupakan pasangan

Halaman 15 dari 36 hal.Put. Nomor 3461 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami istri yang masih sah, padahal tanah obyek sengketa merupakan harta waris yang belum pernah dibagi sehingga Nuchin tidak berhak memberikan atau menjual belikan atas tanah obyek sengketa yang merupakan harta waris kepada siapapun tanpa persetujuan dari Penggugat;

- untuk sebagian obyek sengketa berupa tanah darat seluas $\pm 130 \text{ m}^2$ menjadi Hak milik Turut Tergugat-I (Jubaidi suami Chomsiyati), berdasar keterangannya, Tanah Obyek Sengketa tersebut diperoleh dengan alasan diberi oleh Nuchin, tetapi sesuai bukti foto copy sertipikat SHM. 3607/Desa Jambu atasnama Jubaidi suami Chomsiyati yang diberikan kepada Penggugat, tanah obyek sengketa tersebut diperoleh dengan berdasar akta jual beli antara Nuchin dengan Jubaidi suami Chomsiyati;
 - begitu pula untuk sebagian obyek sengketa berupa tanah darat seluas \pm seluas $\pm 450 \text{ m}^2$ menjadi Hak milik Tergugat-III (Mujib), berdasar keterangannya, Tanah Obyek Sengketa tersebut diperoleh dengan alasan diberi oleh Nuchin kemudian disertipikatkan menjadi atasnama MUJIB, padahal tanah obyek sengketa merupakan harta waris yang belum pernah dibagi sehingga Nuchin tidak berhak memberikan atau menjual belikan atau memindah tangankan atas tanah obyek sengketa yang merupakan harta waris kepada siapapun tanpa persetujuan dari Penggugat;
 - untuk tanah sawah obyek sengketa seluas 1.400 m^2 menjadi Hak milik Tergugat-I diperoleh dengan alasan diberi oleh Nuchin sewaktu masih hidup padahal tanah obyek sengketa merupakan harta waris yang belum pernah dibagi sehingga Nuchin tidak berhak memberikan atau menjual belikan atau memindah tangankan atas tanah obyek sengketa yang merupakan harta waris kepada siapapun tanpa persetujuan dari Penggugat;
- Bahwa atas hal tersebut di atas maka Penggugat merasa dirugikan hak-haknya, karena Para Tergugat dan Turut Tergugat I telah menguasai atas tanah obyek sengketa dengan secara melawan hukum;

Sebaliknya:

Menurut Tergugat I, II dan III, tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah hak Milik asal Nuchin (adik Penggugat), yang diperoleh dari orang tuanya Nuchin bernama Jimin sebagaimana termuat dalam C desa Jambu No 12, sehingga ahli waris Nuchin setelah meninggal dunia yang benar adalah Masripah selaku istri yang masih hidup (Tergugat I);

Dan sekarang tanah tersebut menurut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I telah dikuasainya dengan cara yang sah, karena tanah Obyek Sengketa tersebut telah diperoleh melalui proses hukum yang sah, yang dilakukan



dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa untuk sebagian obyek sengketa berupa tanah darat $\pm 1.380 \text{ m}^2$ menjadi Hak milik Mu'alifah Binti H. Nuchin (Tergugat-II) diperoleh berdasar jual beli antara Tergugat-II dengan Masripah (Tergugat-I).

Sedangkan Masripah (Tergugat-I) memperoleh sebagian obyek sengketa berupa tanah darat seluas $\pm 1.380 \text{ m}^2$ didasarkan pada akta jual beli antara Masripah (Tergugat-I) dengan Nuchin yang merupakan pasangan suami istri;

- Bahwa untuk sebagian obyek sengketa berupa tanah darat seluas $\pm 150 \text{ m}^2$ menjadi Hak milik Turut Tergugat-I, berdasar keterangannya, Tanah Obyek Sengketa tersebut diperoleh dengan alasan diberi oleh Nuchin;

- Bahwa untuk sebagian obyek sengketa berupa tanah darat seluas $\pm 450 \text{ m}^2$ menjadi Hak milik Tergugat-III (Mujib/suami Tergugat II), diperoleh berdasar jual beli antara Tergugat-III dengan Nuchin (adik Penggugat);

- Bahwa tanah sawah obyek sengketa seluas 1.400 m^2 menjadi Hak milik Tergugat-I diperoleh dengan alasan sebidang tanah sawah yang terletak di blok sawah Bulak, desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, seluas $\pm 1.400 \text{ m}^2$, dengan batas-batas: Utara: Basir, Timur: Tari, Selatan: Ngateno, Barat: Tami, adalah tanah milik Tergugat I yang diperoleh dengan cara membeli dari Muhtadi;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mempunyai hak yang sah sehingga tidak merasa merugikan terhadap Penggugat sehingga tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa sebelum membuktikan tentang pokok permasalahan perkara ini, karena dalam jawab-jawab ada perbedaan yang signifikan mengenai C desa Jambu atas tanah obyek sengketa yaitu C desa No 12 dan C desa Nomor 1288, maka terlebih dahulu dibuktikan apakah tanah obyek sengketa dalam gugatan merupakan tanah obyek sengketa yang dimaksud oleh para Pihak atau bukan?

Bahwa berdasarkan sidang setempat, telah diakuinya dan dibenarkan secara bersama antara Penggugat dan Para Tergugat, bahwa Obyek sengketa tanah yang dimaksud dalam perkara adalah benar;

Bahwa oleh karena obyek dalam sengketa sudah terbukti benar maka yang perlu dibuktikan adalah C desa atas tanah obyek sengketa tersebut yang benar C desa Nomor 12 atau 1288?

Bahwa sebelum membuktikan tentang pokok permasalahan perkara ini, karena obyek sengketa ini ada keterkaitan mengenai kewarisan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah semestinya terlebih dahulu akan dibuktikan tentang keahlian warisan Penggugat sebagai berikut:

Bahwa untuk mendukung dalil posita mengenai silsilah kewarisan, Pengugat memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Siti Asiyah Binti Drisman yang merupakan adik kandung dari Mariyah (Alm) Orang tua Penggugat dan Kodim bin Mustofa keponakan Mariyah Orang tua Penggugat dan Nuchin yang mana masing-masing saksi memberi keterangan yang sama, bahwa Penggugat (Siti Fatimah) dan Nuchin adalah sama-sama anak kandung dari Mariyah, yaitu Siti Fatimah adalah anak dari Mariyah dari suami bernama Tir Paini, sedangkan Nuchin adalah anak Mariyah dari suami bernama Jimin.

Begitu pula keterangan dari Para saksi Tergugat sendiri bernama Toha, Turmudi dan M. Maskur yang juga memberi keterangan di depan persidangan yang mana saksi menerangkan bahwa Penggugat (Siti Fatimah) dan Nuchin adalah anak kandung dari Mariyah;

Bahwa selain keterangan Para saksi sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti surat bukti bertanda (P.8) berupa Surat Keterangan warisan, sehingga apabila hal ini dihubungkan maka telah diperoleh fakta yang membuktikan bahwa Pengugat (Siti Fatimah) dan Nuchin adalah benar anak kandung dari Mariyah binti Drisman, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat (Siti Fatimah) dan Alm. Nuchin adalah anak kandung dari Mariyah Binti Drisman;

Bahwa begitu pula dalam Jawabannya atas gugatan ini Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak membantah dalil posita 1 sampai dengan 5 gugatan Penggugat bahkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak memahaminya, maka dengan demikian Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dapat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan khususnya tentang silsilah Penggugat sebagai ahli waris anak dari Mariyah Binti Drisman;

Bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan diakui oleh Para Tergugat, maka sepanjang dalil yang diakui oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menurut kami kuasa hukum Penggugat tidak perlu dibuktikan lagi, karena sudah menjadi fakta hukum yang tak terbantahkan karena tidak diperselisihkan. Pengakuan yang dilakukan di depan persidangan dalam bentuk Jawaban tersebut menjadi bukti sempurna sehingga menurut kami selaku kuasa hukum Penggugat, Majelis hakim harus mengabulkan tuntutan sepanjang dalil yang diakui tersebut (*vide*: Pasal 1925 KUHPerdara/Pasal

Halaman 18 dari 36 hal.Put. Nomor 3461 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



176 HIR);

Bahwa dengan demikian maka dalil gugatan tentang silsilah Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Mariyah sudah dapat dibuktikan;

Bahwa selanjutnya tentang apakah Penggugat dapat membuktikan pokok permasalahan dalam perkara ini ? yaitu apakah tanah sengketa merupakan hak Penggugat karena peninggalan Mariyah Binti Drisman orang tuanya, akan kita pertimbangkan bukti bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan Penggugat maupun Tergugat I, II dan III yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam perkara ini dihubungkan pula dengan hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut:

- Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.2 s/d P.9, dan juga berpatokan pada hasil pemeriksaan buku C desa di Balai Desa Jambu, dalam sidang Pemeriksaan setempat di Balai Desa Jambu, yang mana telah dibuka Buku C desa Jambu diketemukan C desa Nomor 1288, Persil 71 kelas D.II (Darat) atas nama Mariyah Drisman yang masih utuh. Sedangkan sebagian Persil S.II (Sawah) atas nama Mariyah Drisman yang telah dicoret sebagian masuk ke C desa No 12 atas nama Nuchin Jimin, serta 2 (Dua) orang saksi masing-masing bernama Siti Asiyah Binti Drisman yang merupakan adik kandung dari Mariyah Orang tua Penggugat dan Kodim bin Mustofa keponakan Mariyah Orang tua Penggugat dan Nuchin menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah peninggalan Mariyah yang diperoleh dari orang tuanya saksi bernama Drisman;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan sidang setempat di Balai Desa Jambu, diketemukan Bukti berupa C desa Nomor 1288, Persil 71 kelas D.II (Darat) atas nama Mariyah Drisman yang masih utuh. Sedangkan sebagian Persil S.II (Sawah) atas nama Mariyah Drisman telah dicoret sebagian masuk ke C desa No 12 atas nama Nuchin Jimin. Sedangkan C Nomor 12 atas nama Nuchin Jimin tidak diketemukan asal muasal dari C tersebut;

Selanjutnya oleh karena sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 34 k/sip/1981 yang menyatakan bahwa surat-surat Pajak Bumi atau leter C, tersebut hanya merupakan bukti permulaan untuk mendapatkan tanda bukti hak atas tanah secara yuridis yaitu sertifikat (Pasal 13 Jo Pasal 17 PP Nomor 10 Tahun 1961), sehingga surat-surat bukti tersebut oleh karena merupakan bukti permulaan maka harus didukung oleh alat-alat bukti lain, yang akan kami buktikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama Siti Asiyah Binti Drisman

Halaman 19 dari 36 hal.Put. Nomor 3461 K/Pdt/2016



menerangkan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Mariyah Drisman (orang tua Pengugat/kakak dari Saksi) yang diperoleh dari orang tuanya bernama Drisman karena saksi juga mendapatkan bagian yang sama atas tanah milik Drisman tersebut, dan selain itu Saksi mengetahui kalau selain tanah darat Mariyah juga mendapatkan tanah sawah karena saksi juga ikut mendapat bagian yang sama dengan Mariyah (kakaknya saksi);

- Bahwa saksi ke Dua Penggugat yang bernama Kodim bin Mustofa (keponakan Mariyah Orang tua Penggugat dan Nuchin) menerangkan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Mariyah Drisman (orang tua Pengugat / Bu Dhe dari Saksi) yang diperoleh dari orang tuanya bernama Drisman (Kakek saksi) dan saksi mengetahui karena orang tua saksi juga mendapatkan bagian yang sama atas tanah milik Drisman tersebut, dan selain itu Saksi mengetahui kalau selain tanah darat Mariyah juga mendapatkan tanah sawah karena orang tua saksi juga ikut mendapat bagian yang sama dengan Mariyah (Bu Dhenya);
- Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat yang dikuatkan oleh keterangan Turut Tergugat III yang menerangkan bahwa persil 71 D.II C 1288 masih utuh belum ada pencoretan dan perubahan hak dan untuk sawah telah dicoret sebagian seluas 850 m² ke C 12 atas nama Nuchin Jimin tanpa alasan adalah merupakan harta peninggalan dari Mariyah almarhumah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan Mariyah Drisman, didukung oleh keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah yang dahulu milik Drisman yang merupakan bagian dari Mariyah Binti Drisman berdasarkan perolehan bagi waris dari Para ahli waris Drisman, yang mana tanah tersebut belum pernah dibagi waris kepada anak-anaknya Mariyah bernama Siti Fatimah dan Nuchin;

Para Saksi juga mengetahui kalau tanah obyek sengketa dahulunya adalah milik Mariyah yang diperoleh dari orang tuanya bernama Drisman, Bahkan hal ini dikuatkan oleh Tergugat I sendiri dengan bukti surat berkode bukti T.1-3 membuktikan bahwa tanah darat C Nomor 1288 yang menjadi obyek sengketa belum pernah terjadi perubahan dan dihubungkan dengan pemeriksaan setempat yang saling bersesuaian satu sama dengan yang lainnya, maka diperoleh persangkaan bahwa tanah sengketa adalah merupakan bagian dari tanah milik Mariyah Drisman yang belum pernah dibagi waris diantara Siti Fatimah dan Nuchin. Sehingga dengan demikian Penggugat



telah dapat membuktikan pokok permasalahan dalam perkara ini, sampai dapat dibuktikan sebaliknya oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Bahwa apakah Para Tergugat dapat membuktikan sebaliknya dengan dalil bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah hak Milik asal Nuchin adik Penggugat, yang diperoleh dari orang tuanya laki-laki Nuchin bernama Jimin sebagaimana termuat dalam C desa Jambu No 12 atau tidak ?

Bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I mengajukan surat bukti bertanda T1-1 s/d T1-8 , Tergugat II mengajukan surat bukti bertanda T2-1 s/d T2-5, Tergugat III mengajukan surat bukti bertanda T3-1 s/d T3-4 dan 5 orang saksi masing-masing bernama Toha, Turmudi, Saeroji, Asropah dan M. Maskur;

Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* yang menjadi pokok permasalahan adalah Apakah tanah Obyek sengketa adalah hak milik Mariyah Drisman yang diperoleh dari Drisman dengan C desa Jambu No 1288 atautkah tanah Obyek sengketa tersebut milik asal Nuchin yang diperoleh dari orang tuanya bernama Jimin dengan C desa Jambu Nomor 12 maka yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah hal yang mengenai bukti Para Tergugat yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut yaitu mengenai bukti T1-2 (C desa Jambu Nomor 12 atas nama Nuchin Jimin tanah asal Jimin);

Bahwa sebagaimana kami kemukakan di atas, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 34 k/sip/1981 yang menyatakan bahwa surat-surat Pajak Bumi atau leter C, tersebut hanya merupakan bukti permulaan untuk mendapatkan tanda bukti hak atas tanah secara yuridis yaitu sertipikat (Pasal 13 Jo Pasal 17 PP Nomor 10 Tahun 1961), sehingga surat-surat bukti tersebut oleh karena merupakan bukti permulaan maka harus didukung oleh alat-alat bukti lain, harus pula didukung oleh alat bukti lain;

Bahwa selain mengajukan surat-surat bukti di atas, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, namun apakah keterangan saksi-saksi tersebut dapat memperkuat surat-surat bukti diatas maka akan kami simpulkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah kami pelajari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, kami menilai bahwa semua keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada yang dapat menerangkan asal tanah sehingga menjadi milik Nuchin sekaligus mendukung dalil bantahan Tergugat, malahan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut mendukung dalil gugatan Penggugat, karena berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, dimana dalam Buku C 1288 desa Jambu, diperoleh fakta bahwa di buku C desa



tanah tersebut atas nama Mariyah Drisman dan demikian juga dengan tanah dengan C desa Nomor 12 atas nama induk Nuchin Jimin bukan atas nama Nuchin yang diperoleh dari Jimin, sedangkan Tergugat I,II dan III menerangkan bahwa tanah yang dikuasainya adalah tanah semula milik Nuchin tanah asal milik Jimin (*vide*: Jawaban Tergugat I,II,III angka 5). Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi-saksi Tergugat sendiri meskipun dengan bahasa yang berbeda, dimana saksi Toha, Turmudi menerangkan bahwa tanah sengketa terletak di RT.04/RW.01 Desa Jambu dahulu ditempati Nuchin, Mariyah dan Siti Fatimah, dan begitu juga Para saksi tidak ada yang mengetahui asal muasal tanah obyek sengketa menjadi atas nama Nuchin Jimin bahkan Para saksi tidak mengetahui adanya sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat (saksi tidak memberi keterangan yang diketahui sendiri), sehingga keberadaan surat bukti berupa C 12 desa Jambu atas nama Nuchin yang diajukan Tergugat tersebut tidak didukung dengan bukti lain yang menguatkan bahwa tanah tersebut asal usulnya adalah tanah asal Nuchin yang diperoleh dari orang tuanya bernama Jimin sehingga harus ditolak;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan sidang setempat di Balai Desa Jambu, ditemukan Bukti berupa C desa Nomor 1288, Persil 71 kelas D.II (Darat) atas nama Mariyah Drisman yang masih utuh. Sedangkan sebagian Persil S.II (Sawah) atas nama Mariyah Drisman telah dicoret sebagian masuk ke C desa No 12 atas nama Nuchin Jimin. Sedangkan C Nomor 12 atas nama Nuchin Jimin tidak ditemukan asal muasal dari C tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan demikian maka Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa selanjutnya apakah tanah milik Mariyah dari orang tuanya bernama Drisman yang menjadi obyek sengketa sudah pernah dibagi waris atau belum?

Bahwa atas dalil tersebut sesuai hasil pemeriksaan setempat telah diteliti secara seksama mengenai pembukuan tanah di desa Jambu yang mana telah terbukti bahwa tidak ada Satupun ada nama Siti Fatimah dalam buku desa, begitu pula dalam C desa Nomor 1288 atas nama Mariyah Drisman belum ada pencoretan menjadi Siti Fatimah. Hal ini membuktikan bahwa tanah Mariyah binti Drisman yang menjadi obyek sengketa tersebut belum pernah terjadi pembagian waris antara Nuchin dan Siti Fatimah (Penggugat);

Bahwa selanjutnya Apakah penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I sudah dilakukan dengan cara yang benar dan hukum yang sah?



Bahwa atas dalil tersebut di atas Para Tergugat telah mengajukan bukti kepemilikan masing-masing sebagai berikut:

- Tergugat I mengajukan bukti (T1-8) berupa SHM Nomor 1854, yang mana tanah tersebut dipecah menjadi SHM Nomor 2427 atas nama Tergugat I berdasarkan jual beli antara Tergugat I dengan Nuchin yang merupakan pasangan suami istri yang sah (*vide*: P.9 dan keterangan Para saksi Penggugat dan saksi Para Tergugat), oleh karenanya maka hal ini membuktikan bahwa perolehan atas tanah obyek sengketa sebagaimana termuat dalam SHM 2427 menjadi milik Masripah (Tergugat I) jelas tidak sah karena diperoleh berdasar atas jual beli pura pura;
- Tergugat II mengajukan bukti (T2-2) Akta jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat I, bukti (T2-3) berupa SHM Nomor 2427 atas nama Mualifah Binti Nuchin, dan bukti (T2-4) yang membuktikan bahwa Mualifah adalah Binti Asyhadi;
- Bahwa dari alat bukti tersebut jelas telah terjadi kontra produktif antara T2-3 dan T2-4 karena disatu sisi Mualifah Binti H. Nuchin (T2-3) artinya anak dari Nucin tetapi disisi lain Mualifah anak dari Ashadi (T2-4) sehingga hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perolehan hak atas tanah tersebut jelas dilakukan dengan cara yang tidak halal, apa lagi apabila ditarik kebelakang bahwa perolehan atas tanah 2427 menjadi atas nama Mualifah Binti H. Nuchin didasar atas jual beli dengan Tergugat I yang perolehannya didasar atas jual beli pura-pura dengan Nuchin yang merupakan pasangan suami istri adalah bertentangan dengan hukum;
- Bahwa begitu pula dengan Tergugat III yang telah mengajukan bukti T3-3 berupa SHM Nomor 3606 atas nama Abdul Mujib (Suami Mualifah/Tergugat II) yang mana tanah tersebut diperoleh dari nuchin didasar alas jual beli, hal ini sangat kontradiksi dengan pengakuan Turut Tergugat I yang menyatakan bahwa:
"Bahwa tanah tersebut saya peroleh berdasar atas pemberian Nuchin almarhum"
"Bahwa pemberian tanah tersebut dilakukan dengan cara pada waktu itu saya dan sdr MUJIB (Tergugat-III) dipanggil oleh Bapak Nuchin untuk diberi tanah, kemudian saya dan sdr. MUJIB (Tergugat-III) masing-masing disuruh menyiapkan uang sebesar Rp420.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut kata Bapak Nuchin almarhum akan dipergunakan untuk membuat sertifikat atas tanah yang diberikan tersebut menjadi nama Jubaidi suami Chomsiyati dan atas nama Sdr. Mujib (Tergugat-III) " (*vide*:



Jawaban Turut Tergugat I) Bahwa disamping hal tersebut di atas tanah obyek sengketa tersebut juga masih merupakan harta waris yang belum pernah dibagi sehingga NUCHIN tidak berhak memberikan atau menjual belikan atas tanah obyek sengketa yang merupakan harta waris kepada siapapun tanpa persetujuan dari Pemohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas maka jelaslah sudah bahwa penguasaan dan penghakmilan atas tanah Obyek sengketa oleh Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I dilakukan dengan cara yang tidak benar dan tidak berlandaskan hukum yang sah, sehingga penguasaan dan penghakan atas tanah obyek sengketa dilakukan dengan secara melawan hukum dan perbuatan Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

3. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat asli sangat keberatan dengan Keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah menguatkan pertimbangan hukum Keputusan Pengadilan Negeri Jepara:

Bahwa, Pengadilan Negeri telah secar keliru dalam pertimbangan hukumnya karena Pengadilan Negeri Jepara tidak teliti dalam membaca gugatan dan membaca kegunaan bukti Penggugat (P.2) berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1842/desa Jambu atas nama Mariyah, karena bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah darat yang menjadi obyek sengketa oleh Penggugat, bukan pula diperuntukkan untuk menentukan luas tanah yang menjadi obyek sengketa, tetapi bukti tersebut diajukan Penggugat untuk membuktikan bahwa Sertipikat SHM Nomor 1842/Jambu atas nama Mariyah Drisman yang diterbitkan berdasarkan pendaftaran konversi dari tanah bekas hak yasan C Nomor 1288 Persil 71 Kelas D.II atasnama Mariyah Drisman seluas 456 (Empat ratus Lima puluh Enam) m², adalah merupakan satu kesatuan tanah darat yang menjadi obyek sengketa, bukti ini diperuntukkan untuk membuktikan bahwa tanah peninggalan milik Mariyah keseluruhan seluas kurang lebih ± 2.386 m² (Vide: Gugatan Penggugat) dengan perincian, menjadi atas nama Mariyah Drisman seluas 456 (Empat ratus Lima puluh Enam) m² yang sekarang ditempati Penggugat (Siti Fatimah) dan yang disertipikatkan menjadi Hak Milik Nomor 2247/Jambu, Sertipikat Hak Milik Nomor 3306/Jambu dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3307/Jambu yang berasal dari pemecahan Sertipikat Induk Hak Milik Nomor 1854/Jambu yang diterbitkan berdasarkan pendaftaran konversi dari tanah bekas hak yasan C Nomor 12 Persil 71 Kelas D.II. atas nama Nuchin Jimin seluas 1.930 m², serta membuktikan bahwa Sertipikat Induk Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1854/Jambu yang diterbitkan berdasarkan pendaftaran konversi dari tanah bekas hak yasan C Nomor 12 Persil 71 Kelas D.II. atas Nama Nuchin Jimin adalah tidak benar karena tanah tersebut merupakan satu kesatuan tanah asal hak yasan C Nomor 1288 Persil 71 Kelas D.II atas nama Mariyah Drisman, serta pula untuk dipergunakan sebagai bukti petunjuk bahwa tanah obyek sengketa belum pernah dibagi waris, karena sesuai faktanya tanah peninggalan Mariyah tersebut sebagian menjadi atas nama Nuchin dan sebagian masih tetap atas nama Mariyah bukan Siti Fatimah, Dan oleh karenanya maka secara keliru Pengadilan Negeri Jepara apabila bukti tersebut dipergunakan sebagai pertimbangan mengenai perbedaan luas atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan;

Bahwa sebelum membuktikan tentang pokok permasalahan perkara ini, karena dalam jawab jinawab ada perbedaan yang signifikan mengenai C desa Jambu atas tanah obyek sengketa yaitu C desa No 12 dan C desa Nomor 1288, maka terlebih dahulu dibuktikan apakah tanah obyek sengketa dalam gugatan merupakan tanah obyek sengketa yang dimaksud oleh para Pihak atau bukan? Bahwa berdasarkan sidang setempat, telah diakuiinya dan dibenarkan secara bersama antara Penggugat dan Para Tergugat, bahwa Obyek sengketa tanah yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar. Dan oleh karenanya maka secara keliru Pengadilan Negeri Jepara apabila bukti tersebut dipergunakan sebagai pertimbangan mengenai perbedaan luas atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan;

Bahwa, pengadilan tingkat pertama telah secara keliru dalam pertimbangan hukumnya yang telah menolak/mengesampingkan bukti berupa P.3, P.4, P.5 yang diajukan Pemanding/Penggugat sangatlah tidak lazim dalam menyelesaikan perkara *a quo*. Padahal bukti tersebut merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan mengenai gugatan *a quo* yang membuktikan dalil Penggugat/pemanding mengenai adanya rekayasa dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam penguasaan dan penghakmilikan atas tanah obyek sengketa, sehingga pertimbangan tersebut terkesan tidak lazim dan berlaku berat sebelah;

Bahwa, pengadilan tingkat pertama telah secara keliru dalam pertimbangan hukumnya mengenai pertimbangan bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang dalam pertimbangannya, bukti tersebut tidak masuk dalam materi gugatan Penggugat; Bahwa, justru pertimbangan hukumnya Pengadilan Tingkat Pertama telah berlaku khilaf tidak memperhatikan gugatan dan Jawab Jinawab dari Para Pihak, baik dari Penggugat, Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat

Halaman 25 dari 36 hal.Put. Nomor 3461 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, yang mana dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai adanya sengketa hak atas 2 bidang tanah terdiri dari: 1 (Satu) bidang tanah darat yang terletak di RT.04/RW.01, Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Persil 71 kelas D.II, seluas kurang lebih $\pm 2.386 \text{ m}^2$, dengan batas-batas: Utara: Kasban sekarang Yono/ H. Sukadi sekarang H. Unja, Timur: Hj. Asiyah, Selatan: H. Toha sekarang Makrup/ Sholekan/ Romlah sekarang Mu'alifah, Barat: Jalan Raya Mlonggo-Bondo dan 1 (Satu) bidang tanah sawah yang terletak di Blok Bulak, Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, seluas seluas $\pm 2.230 \text{ m}^2$;

Yang mana menurut Penggugat tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah hak Milik Orang tuanya Perempuan Penggugat (Siti Fatimah) dan Nuchin bernama Mariyah, yang diperoleh dari Drisman sebagaimana termuat dalam C desa Jambu No 1288 yang belum pernah dibagi waris diantara Penggugat (Siti Fatimah) dan adiknya bernama Nuchin (Suami Tergugat I).

Bahwa tanah darat tersebut sekarang sebagian dikuasai oleh Tergugat II seluas $\pm 1.380 \text{ m}^2$, Tergugat III seluas $\pm 420 \text{ m}^2$, dan Turut Tergugat I seluas $\pm 130 \text{ m}^2$ sedangkan tanah sawah tersebut sekarang sebagian dikuasai oleh Tergugat I seluas $\pm 1.400 \text{ m}^2$ dengan cara rekayasa dan secara melawan hukum karena:

- untuk sebagian obyek sengketa berupa tanah darat seluas $\pm 1.380 \text{ m}^2$ menjadi Hak milik Mu'alifah (Tergugat-II) diperoleh dengan alasan alas hibah dari Nuchin kepada istrinya bernama Masripah (Tergugat-I) sebagaimana foto copy Surat pernyataan hibah tertanggal: 1-6-1991, kemudian sekarang berubah menjadi Hak milik Mu'alifah Binti H. Nuchin, tetapi sesuai bukti foto copy sertifikat SHM. 2427/Desa Jambu atasnama Mu'alifah Binti H. Nuchin yang diberikan kepada Penggugat, tanah tersebut menjadi Hak milik Mu'alifah (Tergugat-II) diperoleh berdasar jual beli antara Tergugat-II dengan Masripah (Tergugat-I), sedangkan Masripah (Tergugat-I) memperoleh tanah obyek sengketa tersebut, didasarkan pada akta jual beli antara Masripah (Tergugat-I) dengan Nuchin yang merupakan pasangan suami istri yang masih sah, padahal tanah obyek sengketa merupakan harta waris yang belum pernah dibagi sehingga Nuchin tidak berhak memberikan atau menjual belikan atas tanah obyek sengketa yang merupakan harta waris kepada siapapun tanpa persetujuan dari Penggugat;
- untuk sebagian obyek sengketa berupa tanah darat seluas $\pm 130 \text{ m}^2$ menjadi Hak milik Turut Tergugat-I (Jubaidi suami Chomsiyati), berdasar

Halaman 26 dari 36 hal.Put. Nomor 3461 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangannya, Tanah Obyek Sengketa tersebut diperoleh dengan alasan diberi oleh Nuchin, tetapi sesuai bukti foto copy sertifikat SHM. 3607/Desa Jambu atasnama Jubaidi suami Chomsiyati yang diberikan kepada Penggugat, tanah obyek sengketa tersebut diperoleh dengan berdasar akta jual beli antara Nuchin dengan Jubaidi suami Chomsiyati;

- Begitu pula untuk sebagian obyek sengketa berupa tanah darat seluas \pm seluas $\pm 450 \text{ m}^2$ menjadi Hak milik Tergugat-III (Mujib), berdasar keterangannya, Tanah Obyek Sengketa tersebut diperoleh dengan alasan diberi oleh Nuchin kemudian disertipikatkan menjadi atasnama Mujib, padahal tanah obyek sengketa merupakan harta waris yang belum pernah dibagi sehingga Nuchin tidak berhak memberikan atau menjual belikan atau memindah tangankan atas tanah obyek sengketa yang merupakan harta waris kepada siapapun tanpa persetujuan dari Penggugat;
- untuk tanah sawah obyek sengketa seluas 1.400 m^2 menjadi Hak milik Tergugat-I diperoleh dengan alasan diberi oleh Nuchin sewaktu masih hidup padahal tanah obyek sengketa merupakan harta waris yang belum pernah dibagi sehingga Nuchin tidak berhak memberikan atau menjual belikan atau memindah tangankan atas tanah obyek sengketa yang merupakan harta waris kepada siapapun tanpa persetujuan dari Penggugat;

Sebaliknya:

Menurut Tergugat I, II dan III, tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah hak Milik asal Nuchin (adik Penggugat), yang diperoleh dari orang tuanya Nuchin bernama Jimin sebagaimana termuat dalam C desa Jambu No 12, sehingga ahli waris Nuchin setelah meninggal dunia yang benar adalah Masripah selaku istri yang masih hidup (Tergugat I);

Dan sekarang tanah tersebut menurut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I telah dikuasainya dengan cara yang sah, karena tanah Obyek Sengketa tersebut telah diperoleh melalui proses hukum yang sah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa untuk sebagian obyek sengketa berupa tanah darat $\pm 1.380 \text{ m}^2$ menjadi Hak milik Mu' Alifah Binti H. Nuchin (Tergugat-II) diperoleh berdasar jual beli antara Tergugat-II dengan Masripah (Tergugat-I);
Sedangkan Masripah (Tergugat-I) memperoleh sebagian obyek sengketa berupa tanah darat seluas $\pm 1.380 \text{ m}^2$, didasarkan pada akta jual beli antara Masripah (Tergugat-I) dengan Nuchin yang merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa untuk sebagian obyek sengketa berupa tanah darat seluas $\pm 150 \text{ m}^2$ menjadi Hak milik Turut Tergugat-I, berdasar keterangannya, Tanah Obyek



Sengketa tersebut diperoleh dengan alasan diberi oleh Nuchin;

- Bahwa untuk sebagian obyek sengketa berupa tanah darat seluas ± 450 m² menjadi Hak milik Tergugat-III (Mujib/suami Tergugat II), diperoleh berdasar Jual Beli antara Tergugat-III dengan Nuchin (adik Penggugat).
- Bahwa tanah sawah obyek sengketa seluas 1.400 m² menjadi Hak milik Tergugat-I diperoleh dengan alasan sebidang tanah sawah yang terletak di blok sawah Bulak, desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, seluas ± 1.400 m², dengan batas-batas:Utara: Basir, Timur: Tari, Selatan: Ngateno, Barat: Tami, adalah tanah milik Tergugat I yang diperoleh dengan cara membeli dari Muhtadi;

Bahwa berdasarkan atas dalil serta jawab jinawab sebagaimana tersebut di atas telah memberi gambaran yang jelas bahwa bukti Penggugat berupa P.5, P.6, P.7 harus dapat dimasukkan dalam pertimbangan hukum dalam memutus perkara, karena bukti tersebut masuk dalam domain rangkaian gugatan yang jelas ada relevansi hukumnya terkait adanya bukti sengketa antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa begitu pula bukti P.8 yang masuk dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang dianggap kurang ada relevansi hukumnya oleh Pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama, hal ini sangat keliru dan terkesan berlaku tidak berimbang dalam memutus perkara ini, karena sesuai dengan posita gugatan Penggugat pada Nomor 17 “Bahwa karena telah berkali-kali Penggugat oleh Turut Tergugat II (Pemerintah Desa Jambu) dan Jawaban Turut Tergugat II yang membenarkan bahwa Turut Tergugat II tidak memberikan surat keterangan Kewarisan dan memperlihatkan C desa karena ...dst. Disamping itu pula bukti P.8 ini adalah bukti bahwa Penggugat/ Pembanding adalah anak dari Mariyah yang juga merupakan ahli waris yang berhak atas tanah obyek sengketa.Bahwa bukti P.8 ini juga sudah seharusnya dipertimbangkan sebelum membuktikan tentang pokok permasalahan perkara ini, karena obyek sengketa ini ada keterkaitan mengenai kewarisan;

Bahawa berdasarkan atas hal tersebut di atas maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 kurang ada relevansi hukumnya adalah pertimbangan hukum yang salah;

Bahwa, Pengadilan Negeri Jepara telah secara keliru dalam pertimbangan hukumnya karena Pengadilan Negeri Jepara tidak teliti dalam membaca gugatan dan membaca kegunaan bukti Penggugat (P.9) berupa Kepala Keluarga (KK), sehingga salah dalam mempertimbangkan bukti tersebut,

Halaman 28 dari 36 hal.Put. Nomor 3461 K/Pdt/2016



karena bukti P.9 yang diajukan oleh Penggugat tersebut bukan merupakan bukti mengenai identitas atau status Tergugat II dan Tergugat III tetapi bukti tersebut merupakan bukti yang membuktikan bahwa Mualifah adalah Binti Asyhadi dan dari alat bukti tersebut jelas telah terjadi kontra produktif antara T2-3 dan T2-4 karena di satu sisi Mualifah binti H. Nuchin (T2-3) artinya anak dari Nucin Tetapi disisi lain Mualifah anak dari Ashadi (T2-4) sehingga hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perolehan hak atas tanah tersebut jelas dilakukan dengan cara yang tidak halal, apa lagi apabila ditarik kebelakang bahwa perolehan atas tanah 2427 menjadi atas nama Mualifah Binti H. Nuchin didasar atas jual beli dengan Tergugat I yang perolehannya didasar atas jual beli pura-pura dengan Nuchin yang merupakan pasangan suami istri yang masih sah adalah bertentangan dengan hukum;

Bahwa berdasarkan atas hal tersebut di atas maka jelas bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut keliru penafsiran mengenai bukti P.9;

Bahwa, secara keliru Pengadilan Negeri Jepara dalam pertimbangan hukumnya, karena Pengadilan Negeri Jepara tidak teliti dalam menulis keterangan saksi yang diperiksa di persidangan karena faktanya Saksi pertama Penggugat yang bernama Siti Asiyah Binti Drisman menerangkan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Mariyah Drisman (orang tua Pengugat/kakak dari Saksi) yang diperoleh dari orang tuanya bernama Drisman karena saksi juga mendapatkan bagian yang sama atas tanah milik Drisman tersebut, dan selain itu Saksi mengetahui kalau selain tanah darat Mariyah juga mendapatkan tanah sawah karena saksi juga ikut mendapat bagian yang sama dengan Mariyah (kakaknya saksi);

Bahwa begitu juga keterangan saksi ke dua dan ke 3 Penggugat yang bernama Kodim bin Mustofa (keponakan Mariyah Orang tua Penggugat dan Nuchin) menerangkan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Mariyah Drisman (orang tua Pengugat / Bu Dhe dari Saksi) yang diperoleh dari orang tuanya bernama Drisman (Kakek saksi) dan saksi mengetahui karena orang tua saksi juga mendapatkan bagian yang sama atas tanah milik Drisman tersebut, dan selain itu Saksi mengetahui kalau selain tanah darat Mariyah juga mendapatkan tanah sawah karena orang tua saksi juga ikut mendapat bagian yang sama dengan Mariyah (Bu Dhenya);

Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat yang dikuatkan oleh keterangan Turut Tergugat III yang menerangkan bahwa persil 71 D.II C 1288 masih utuh belum ada pencoretan dan perubahan hak dan untuk sawah telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicoret sebagian seluas 850 m2 ke C 12 atas nama Nuchin Jimin tanpa alasan adalah merupakan harta peninggalan dari Mariyah almarhumah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan Mariyah Drisman, didukung oleh keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah yang dahulu milik Drisman yang merupakan bagian dari Mariyah Binti Drisman berdasarkan perolehan bagi waris dari Para ahli waris Drisman, yang mana tanah tersebut belum pernah dibagi waris kepada anak-anaknya Mariyah bernama Siti Fatimah dan Nuchin;

Bahwa Para Saksi juga mengetahui kalau tanah obyek sengketa dahulunya adalah milik Mariyah yang diperoleh dari orang tuanya bernama Drisman, Bahkan hal ini dikuatkan oleh Tergugat I sendiri dengan bukti surat berkode bukti T.1-3 membuktikan bahwa tanah darat C Nomor 1288 yang menjadi obyek sengketa belum pernah terjadi perubahan dan dihubungkan dengan pemeriksaan setempat yang saling bersesuaian satu sama dengan yang lainnya, maka diperoleh persangkaan bahwa tanah sengketa adalah merupakan bagian dari tanah milik Mariyah Drisman yang belum pernah dibagi waris diantara Siti Fatimah dan Nuchin;

Justu yang terjadi sebaliknya, bahwa setelah kami pelajari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, kami menilai bahwa semua keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada yang dapat menerangkan asal tanah sehingga menjadi milik Nuchin sekaligus mendukung dalil bantahan Tergugat, malahan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut mendukung dalil gugatan Penggugat, karena berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, dimana dalam Buku C 1288 desa Jambu, diperoleh fakta bahwa di buku C desa tanah tersebut atas nama Mariyah Drisman dan demikian juga dengan tanah dengan C desa Nomor 12 atas nama induk Nuchin Jimin bukan atas nama Nuchin yang diperoleh dari Jimin, sedangkan Tergugat I, II dan III menerangkan bahwa tanah yang dikuasainya adalah tanah semula milik Nuchin tanah asal milik Jimin (*vide*: Jawaban Tergugat I, II, III angka 5). Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi-saksi Tergugat sendiri meskipun dengan bahasa yang berbeda, dimana saksi Toha, Turmudi menerangkan bahwa tanah sengketa terletak di RT 04 RW 01 Desa Jambu dahulu ditempati Nuchin, Mariyah dan Siti Fatimah, dan begitu juga Para saksi tidak ada yang mengetahui asal muasal tanah obyek sengketa menjadi atas nama Nuchin Jimin bahkan Para saksi tidak mengetahui adanya sengketa antara

Halaman 30 dari 36 hal.Put. Nomor 3461 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat (saksi tidak memberi keterangan yang diketahui sendiri), sehingga keberadaan surat bukti berupa C 12 desa Jambu atas nama Nuchin yang diajukan Tergugat tersebut tidak didukung dengan bukti lain yang menguatkan bahwa tanah tersebut asal usulnya adalah tanah asal Nuchin yang diperoleh dari orang tuanya bernama Jimin sehingga hal ini adalah tidak benar;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan sidang setempat di Balai Desa Jambu, ditemukan Bukti berupa C desa Nomor 1288, Persil 71 kelas D.II (Darat) atas nama Mariyah Drisman yang masih utuh, sedangkan sebagian Persil S.II (Sawah) atas nama Mariyah Drisman telah dicoret sebagian masuk ke C desa No 12 atas nama Nuchin Jimin. Sedangkan C Nomor 12 atas Nama Nuchin Jimin tidak ditemukan asal muasal dari C tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan demikian maka Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa oleh karena Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak sesuai fakta yang tertulis dalam persidangan maka pertimbangan mengenai keterangan saksi ini sudah selayaknya tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum;

Bahwa, secara keliru Pengadilan Negeri Jepara dalam pertimbangan hukumnya, karena Pengadilan Negeri Jepara tidak teliti sehingga menjadi khilaf dalam menganalisis bukti Para Tergugat, karena:

- Tergugat I mengajukan bukti (T1-8) berupa SHM Nomor 1854, yang mana tanah tersebut dipecah menjadi SHM Nomor 2427 atas nama Tergugat I berdasarkan jual beli antara Tergugat I dengan Nuchin yang merupakan pasangan suami istri yang sah (*vide*: P.9 dan keterangan Para saksi Penggugat dan saksi Para Tergugat), oleh karenanya maka hal ini membuktikan bahwa perolehan atas tanah obyek sengketa sebagaimana termuat dalam SHM 2427 menjadi milik Masripah (Tergugat I) jelas tidak sah karena diperoleh berdasar atas jual beli pura pura;
- Tergugat II mengajukan bukti (T2-2) Akta jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat I, bukti (T2-3) berupa SHM Nomor 2427 atas nama Mualifah Binti Nuchin, dan bukti (T2-4) yang membuktikan bahwa Mualifah adalah Binti Asyhadi;

Bahwa dari alat bukti tersebut jelas telah terjadi kontra produktif antara T2-3 dan T2-4 karena disatu sisi Mualifah Binti H. Nuchin (T2-3) artinya anak dari Nuchin tetapi disisi lain Mualifah anak dari Ashadi (T2-4) sehingga hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perolehan hak atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut jelas dilakukan dengan cara yang tidak halal, apa lagi apabila ditarik kebelakang bahwa perolehan atas tanah 2427 menjadi atas nama Mualifah Binti H. Nuchin didasar atas jual beli dengan Tergugat I yang perolehannya didasar atas jual beli pura-pura dengan Nuchin yang merupakan pasangan suami istri adalah bertentangan dengan hukum;

- Bahwa begitu pula dengan Tergugat III yang telah mengajukan bukti T3-3 berupa SHM Nomor 3606 atas nama Abdul Mujib (Suami Mualifah/Tergugat II) yang mana tanah tersebut diperoleh dari nuchin didasar alas jual beli, hal ini sangat kontradiksi dengan pengakuan Turut Tergugat I yang menyatakan bahwa:

“Bahwa tanah tersebut saya peroleh berdasar atas pemberian Nuchin almarhum”

“Bahwa pemberian tanah tersebut dilakukan dengan cara pada waktu itu saya dan Sdr. Mujib (Tergugat–III) dipanggil oleh Bapak Nuchin untuk diberi tanah, kemudian saya dan Sdr. Mujib (Tergugat–III) masing-masing disuruh menyiapkan uang sebesar Rp420.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut kata Bapak Nuchin almarhum akan dipergunakan untuk membuat sertifikat atas tanah yang diberikan tersebut menjadi nama Jubaidi suami Chomsiyati dan atas nama sdr Mujib (Tergugat–III) “ (vide: Jawaban Turut Tergugat I) Bahwa disamping hal tersebut di atas tanah obyek sengketa tersebut juga masih merupakan harta waris yang belum pernah dibagi sehingga Nuchin tidak berhak memberikan atau menjual belikan atas tanah obyek sengketa yang merupakan harta waris kepada siapapun tanpa persetujuan dari Penggugat;

Bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas maka jelaslah sudah bahwa penguasaan dan penghakmilan atas tanah Obyek sengketa oleh Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I dilakukan dengan cara yang tidak benar dan tidak berlandaskan hukum yang sah, sehingga penguasaan dan penghakan atas tanah obyek sengketa dilakukan dengan secara melawan hukum dan perbuatan Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum.

Bahwa berdasarkan atas hal tersebut di atas maka pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama mengenai keabsahan bukti kepemilikan atas tanah darat obyek sengketa oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat I sudah seharusnya untuk di tolak;

Bahwa begitu pula berlaku terhadap pertimbangan hukum mengenai tanah

Halaman 32 dari 36 hal.Put. Nomor 3461 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawah obyek sengketa seluas 1.400 m2 menjadi Hak milik Tergugat-I diperoleh dengan alasan jual beli dari --- sama sekali tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat I sama sekali, justru sawah obyek sengketa tersebut telah terbukti bahwa C desa atas sawah obyek sengketa dari C 1288 atas nama Mariyah Drisman ke Nomor C 12 atas nama Nuchin Jimin, sehingga tanah obyek sengketa tersebut merupakan harta waris yang belum pernah dibagi sehingga Nuchin tidak berhak memberikan atau menjual belikan atau memindah tangankan atas tanah obyek sengketa yang merupakan harta waris kepada siapapun tanpa persetujuan dari Penggugat, oleh karenanya maka pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama mengenai keabsahan bukti kepemilikan atas tanah sawah obyek sengketa oleh Tergugat I yang kemudian telah diwakafkan dengan bukti yang berbeda maka sudah seharusnya untuk di tolak;

Bahwa berdasarkan fakta di atas maka telah jelas bahwa dalam perkara ini telah terjadi rekayasa karena sesuai fakta dalam perkara ini terdapat 1 (Satu) Obyek atas tanah yang terdiri dari 2 (Dua) C desa, Kemudian dari C yang direkayasa tersebut kemudian dibuatkan Sertipikat (SHM) atas nama Nuchin Jimin yang kemudian dirubah ke istrinya (Masripah/ Tergugat I) dengan alas jual beli, lalu tanah tersebut oleh istrinya (Masripah/Tergugat I) di hibahkan kepada keponakan istrinya bernama Mualifah dan Mujib (Tergugat II dan Tergugat III) dengan alas Jual Beli.

Bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas maka, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Jepara telah membuat putusan yang sama sekali tidak mencerminkan sendi-sendi keadilan yang sangat diharapkan oleh lembaga peradilan serta sangat jelas putusan tersebut secara keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya karena tidak memperhatikan dalil-dalil gugatan, Jawab jinawab, bukti-bukti serta fakta yang terungkap dalam Pemeriksaan sidang setempat perkara *a quo* terhadap putusan tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dibatalkan;

4. Bahwa Pendapat Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang *Juncto* Pengadilan Negeri Jepara pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) karena pertimbangan Pengadilan Negeri Jepara dalam perkara ini yang dibenarkan/dikuatkan dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi, pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut bertentangan dengan hukum atau kebenaran



sehingga Pengadilan Negeri Jepara telah salah menarik kesimpulan dalam pokok perkara ini dengan alasan-alasan sebagai mana tersebut di atas;

5. Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dan Pengadilan Negeri Jepara yang kurang cukup bukti mempertimbangkan seperti tersebut di atas, menurut Yurisprudensi *juncto* Keputusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1970 Nomor 63/Sip/1969 harus dibatalkan. Hal ini disebabkan Keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut pada pokoknya telah bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR;

Bahwa Keputusan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengabulkan dalil Para Tergugat/Para Terbanding/ Termohon Kasasi yang tidak jelas tersebut di atas, bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 21 Nopember 1970 Nomor 492/Sip/1970 (*vide* rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, halaman 205 Nomor 144 mengenai perbuatan yang tidak jelas);

Bahwa berdasar atas hal tersebut di atas maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau Keputusan Pengadilan Negeri Jepara dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang kurang cukup mempertimbangkan sebagaimana Yurisprudensi 1970 Buku IV hal.525-537. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangan, yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal keberatan-keberatan dari pihak Tergugat asli/ Termohon Kasasi tetapi tidak mempertimbangkan dalil-dalil/keberatan-keberatan dari pihak Penggugat asli/Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Semarang) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Jepara) dengan menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan sebab berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya dimana berdasarkan hasil pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa ternyata tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat berbeda Persil dengan objek sengketa yang didalilkan dan tanah-tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat bukan berasal dari Mariyah sebagaimana dalil gugatan Penggugat sehingga berdasarkan fakta tersebut Tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahan dengan demikian cukup alasan untuk menolak gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SITI FATIMAH binti TIR PAINI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SITI FATIMAH binti TIR PAINI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 36 hal.Put. Nomor 3461 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 36 dari 36 hal.Put. Nomor 3461 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)